



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ceslaus Raro alias Laus;
2. Tempat lahir : Namut;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 26 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Watusila, RT 003/ RW 002, Desa Wolomeze II, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus ditangkap pada tanggal 7 April 2023 dan ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
6. Majelis Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, S.H.,M.H., dkk, yang beralamat di Posbakum pada Kantor Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim dalam surat penetapan nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CESLAUS RARO A/s. LAUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CESLAUS RARO A/s. LAUS** dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun Penjara**;
3. Menetapkan lamanya Masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah baju kaos berwarna Biru dan pada bagian dada terdapat tulisan "YOUNG GENERATION CREATIVE APPARAEI";
 - 1 (Satu) buah celana pendek berwarna Hitam bergaris Merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna Putih dan pada bagian karet celana bertuliskan "Maskulin Men";
 - 1 (satu) buah tas berwarna Putih dari bahan karung berukuran besar Dikembalikan kepada keluarga Alm. Korban;
 - 1 (satu) buah tas berwarna Putih dari bahan karung berukuran kecil; Dikembalikan kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang panjang 50 Cm, gagang parang terbuat dari kayu sarung parang dari kayu dan terdapat tali berwarna Hitam;

Dirampas untuk dimusnakan;

5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa memiliki anak yang masih kecil serta memerlukan sosok seorang ayah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk PDM-26/N.3.18/Eoh.2/06/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa **terdakwa CESLAUS RARO Als LAUS**, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan desa yang beralamat di Kamp. Namut, Desa Wolomeze II, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili " Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yakni terhadap Korban (Alm) EMANUEL NAI. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi untuk mengikat hewan (sapi) milik terdakwa di kebun Nggolobhako, Kamp. Namut, Desa Wolomeze II, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada, kurang lebih sekitar pukul 17.00 Wita dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi WILIBRODUS REMBO yang saat itu baru pulang dari

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



kebun, dalam perjalanan kami yakni terdakwa dan saksi WILIBRODUS REMBO sempat singgah ke pohon moke yang terdakwa sudah iris untuk menurunkan moke putih yang sudah 4 (hari) terdakwa lepas di pohon, setelah mengambil moke terdakwa dan saksi WILIBRODUS REMBO sempat meminum 1 botol moke putih sedangkan 2 botolnya terdakwa bawa pulang, dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi WILIBRODUS REMBO bertemu dengan saksi korban (Alm) EMANUEL NAI dan saksi FLORIANUS ROGA, dan kami berempat sempat berhenti mengobrol dengan mereka dan saat itu saksi korban (Alm) EMANUEL NAI bertanya kepada terdakwa "ADA MOKE KO?" lalu terdakwa menjawab "IYA ADA NI 2 BOTOL", lalu terdakwa mengambil moke putih sehingga bersama saksi korban (Alm) EMANUEL NAI, saksi FLORIANUS ROGA dan saksi WILIBRODUS REMBO duduk minum moke di jalan tersebut, saat kami sedang minum tidak lama kemudian datang saksi ALFONSIUS MBORA bersama saksi MAGDALENA NELU namun yang duduk bersama kami yakni saksi ALFONSIUS MBORA sedangkan saksi MAGDALENA NELU langsung berjalan pulang ke rumah. Saat kami sedang duduk minum moke putih saksi korban (Alm) EMANUEL NAI saat itu mengatakan kepada terdakwa "HALE, KAMU DUA CURI SAYA PUNYA MOKE?" dan saksi korban (Alm) EMANUEL NAI mengatakan sebanyak 3 kali kepada terdakwa, namun terdakwa menjawab "SAYA TIDAK CURI", tidak lama kemudian saat giliran saksi korban (Alm) EMANUEL NAI meminum moke putih tersebut, setelah meminum selanjutnya saksi korban (Alm) EMANUEL NAI menumpahkan isi moke putih ke tanah lalu membuang botol moke putih milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengatakan, "KENAPA KAU TUMPAH SAYA PUNYA MOKE DENGAN BUANG SAYA PUNYA BOTOL?", saksi korban (Alm) EMANUEL NAI menjawab "KAU PUNYA MOKE TIDAK ENAK, ASAM" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban (Alm) EMANUEL NAI dengan terdakwa di tempat tersebut, karena merasa jengkel terdakwa bangun dari posisi duduk dan berjalan ke arah belakang saksi korban (Alm) EMANUEL NAI, dan terdakwa langsung mencabut parang yang terdakwa ikat di pinggang, kemudian terdakwa langsung menebas dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian atas saksi korban (Alm) EMANUEL NAI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban (Alm) EMANUEL NAI terjatuh ke bagian depan, saat itu saksi WILIBRODUS REMBO, saksi ALFONSIUS MBORA dan saksi FLORIANUS ROGA langsung lari meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya karena melihat saksi korban (Alm) EMANUEL NAI masih bergerak sehingga terdakwa menebas lagi saksi korban (Alm) EMANUEL NAI ke arah pipih



sebelah kiri saksi korban (Alm) EMANUEL NAI kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehingga saksi korban (Alm) EMANUEL NAI tidak bergerak lagi, lalu terdakwa menyarungkan kembali parang terdakwa di pinggang dan terdakwa langsung berjalan menuju Pos Polisi di Maronggela untuk menyerahkan diri, lalu sesampainya di Pos Polisi terdakwa bertemu dengan Saudara Pak Kanis (Kapospol Maronggela) hingga terdakwa di amankan di Pos setelah itu terdakwa di bawah oleh Anggota Polres Ngada untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 870/Mgl/284.1/04/2023, tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas MAROENGGELE telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban EMANUEL NAI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH:

Berdasarkan pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut di atas di dapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Tiga puluh tiga;
- c. Berat badan : kurang lebih lima puluh kilo gram;
- d. Panjang Badan : kurang lebih seratus lima puluh sentimeter;
- e. Warna Kulit : Sawo Matang;
- f. Ciri Rambut : warna Hitam, lurus, pendek, tidak mudah di lepas dari akar;
- g. Keadaan Gizi : kesan gizi cukup;

2. Identitas Khusus Janazah :

- a. Tato : Tidak ada
- b. Jaringan Parut : Tidak ada
- c. Tanda Lahir : Tidak ada
- d. Cacat Fisik : Tidak ada
- e. Pakaian :
 1. Sebuah selimut berwarna Merah Muda motif bunga-bunga yang menutupi jenazah.
 2. Sebuah kaos berkerah bulat (kaos oblong) warna Biru Navi, kesan setengah basah pada bagian leher dan dada.
 3. Sebuah celana pendek sebatas lutut, warna Hitam, bahan jeans, kesan basah pada sepanjang paha bagian depan.



4. Sebuah celana dalam berwarna Hitam, bahan katun, kesan basah, pada bagian depan.
5. Kain kasa yang menutupi (membalut) kepala dan wajah.

B. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : terdapat pada leher kiri dan kanan; warna Merah Keunguan, hilang dengan penekanan;
2. Kaku mayat : pada siku kanan dan kiri, pada pergelangan tangan kanan dan kiri, jari-jari tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, jari-jari kaki kanan dan kiri; dapat dilawa, Pada rahang bawah; sulit dilawan
3. Pembusukan : Tidak ada

C. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala:

Terdapat beberapa buah luka di daerah kepala:

1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang, melingkar dari kanan ke kiri membelah telinga kiri dengan ukuran panjang luka dua puluh tiga sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.
2. Terdapat satu buah luka robek daerah kepala bagian belakang sebelah kiri menyerong ke arah leher kiri dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, dasar luka tengkorak, batas tegas, tepi rata.
3. Terdapat satu buah luka robek daerah kepala bagian belakang sebelah kiri memanjang ke puncak kepala dengan ukuran panjang luka lima belas sentimeter, lebar luka dua koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga sentimeter, menembus tengkorak dasar luka teraba otak, batas tegas, tepi rata.
4. Terdapat satu buah luka robek daerah puncak kepala ke arah ubun-ubun dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka dua koma delapan sentimeter, menembus tengkorak, dasar luka teraba otak, batas tegas, tepi rata.



5. Terdapat satu buah luka robek daerah belakang kepala bagian tengah memanjang ke puncak kepala dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.

b. Leher : terdapat satu buah luka pada daerah leher bagian belakang (tengkuk), dengan ukuran panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dasar luka otot, batas tegas, tepi rata.

c. Bahu : tidak tampak kelainan

d. Dada : tidak tampak kelainan.

e. Punggung : tidak tampak kelainan.

f. Pinggang : tidak tampak kelainan.

g. Perut : tidak tampak kelainan.

h. Bokong : tidak tampak kelainan.

i. Dubur : tidak tampak kelainan.

j. Anggota gerak :

1. Tungkai atas : terdapat satu buah luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dasar luka otot, batas tegas, tepi rata.

2. Tungkai Bawah : tidak tampak kelainan.

3. Jaringan di bawah kuku tampak pucat gelap.

2. Bagian Tubuh Tertentu :

a. Mata :

1. Alis mata : warna Hitam, tidak ada kelainan.

2. Bulu mata : warna Hitam, tidak ada kelainan.

3. Kelopak mata : terbuka

4. Selaput kelopak mata : tidak tampak kelainan.

5. Selaput bening mata : tidak tampak kelainan.

6. Manik mata : Hitam, bentuk bulat, diameter nol koma lima sentimeter, kanan sama dengan kiri.

7. Pelangi mata : warna Hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, kanan dan kiri sama, tidak ada kelainan.

b. Hidung :

1. Bentuk Hidung : tidak tampak kelainan.

2. Permukaan kulit hidung : tidak tampak kelainan.



3. Lubang Hidung : tidak tampak kelainan.
 - c. Mulut :
 1. Bibir atas : tampak pucat.
 2. Bibir bawah : tampak pucat.
 3. Rongga Mulut : sulit di evakuasi
 - d. Telinga :
 1. Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
 2. Permukaan daun telinga :
Telinga kanan: tidak tampak kelainan
Telinga kiri : terpotong pada bagian tengah oleh luka robek dari kepala bagian belakang.
 3. Lubang telinga :
Telinga kanan : tidak tampak kelainan.
Telinga kiri : tidak bisa dievaluasi
 - e. Alat Kelamin : tidak tampak kelainan.
- 3. Tulang-tulang :**
- a. Tulang tengkorak : tampak pecah pada tulang occipital (kepala bagian belakang), tulang temporal (kepala bagian samping) dan tulang parietal (kepala bagian puncak).
 - b. Tulang pembentuk wajah : tidak ada kelainan.
 - c. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
 - d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.
 - e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
 - f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
 - g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah di periksa jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda lebam mayat dan kaku mayat. Sebab kematian tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan yang di lakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian di perkirakan antara jam empat sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa CESLAUS RARO Als LAUS tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa **terdakwa CESLAUS RARO Als LAUS**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan hingga mengakibatkan mati" yakni terhadap **saksi Korban (Alm) EMANUEL NAI**. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari rabu tanggal 05 April 2023 sekitar jam 16.00 Wita terdakwa pergi untuk mengikat hewan (sapi) milik terdakwa di kebun Nggolobhako, Kamp. Namut, Desa Wolomeze II, Kec. Riung Barat, Kab. Ngada, kurang lebih sekitar pukul 17.00 Wita dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan saksi **WILIBRODUS REMBO** yang saat itu baru pulang dari kebun, dalam perjalanan kami yakni terdakwa dan saksi **WILIBRODUS REMBO** sempat singgah ke pohon moke yang terdakwa sudah iris untuk menurunkan moke putih yang sudah 4 (hari) terdakwa lepas di pohon, setelah mengambil moke terdakwa dan saksi **WILIBRODUS REMBO** sempat meminum 1 botol moke putih sedangkan 2 botolnya terdakwa bawa pulang, dalam perjalanan pulang terdakwa dan saksi **WILIBRODUS REMBO** bertemu dengan saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI** dan saksi **FLORIANUS ROGA**, dan kami berempat sempat berhenti mengobrol dengan mereka dan saat itu saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI** bertanya kepada terdakwa "ADA MOKE KO?" lalu terdakwa menjawab "IYA ADA NI 2 BOTOL", lalu terdakwa mengambil moke putih sehingga bersama saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI**, saksi **FLORIANUS ROGA** dan saksi **WILIBRODUS REMBO** duduk minum moke di jalan tersebut, saat kami sedang minum tidak lama kemudian datang saksi **ALFONSIUS MBORA** bersama saksi **MAGDALENA NELU** namun yang duduk bersama kami yakni saksi **ALFONSIUS MBORA** sedangkan saksi **MAGDALENA NELU** langsung berjalan pulang ke rumah. Saat kami sedang duduk minum moke putih saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI** saat itu mengatakan kepada terdakwa "HALE, KAMU DUA CURI SAYA PUNYA MOKE?" dan saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI** mengatakan sebanyak 3 kali kepada terdakwa, namun terdakwa menjawab "SAYA TIDAK CURI", tidak lama kemudian saat giliran saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI** meminum moke putih tersebut, setelah meminum selanjutnya saksi korban (Alm) **EMANUEL NAI** menumpahkan isi moke putih ke tanah lalu membuang botol moke putih milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengatakan, "KENAPA KAU TUMPAH SAYA

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNYA MOKE DENGAN BUANG SAYA PUNYA BOTOL?”, saksi korban (Alm) EMANUEL NAI menjawab “KAU PUNYA MOKE TIDAK ENAK, ASAM” sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban (Alm) EMANUEL NAI dengan terdakwa di tempat tersebut, karena merasa jengkel terdakwa bangun dari posisi duduk dan berjalan ke arah belakang saksi korban (Alm) EMANUEL NAI, dan terdakwa langsung mencabut parang yang terdakwa ikat di pinggang, kemudian terdakwa langsung menebas dengan menggunakan parang ke arah kepala bagian atas saksi korban (Alm) EMANUEL NAI sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban (Alm) EMANUEL NAI terjatuh ke bagian depan, saat itu saksi WILIBRODUS REMBO, saksi ALFONSIUS MBORA dan saksi FLORIANUS ROGA langsung lari meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya karena melihat saksi korban (Alm) EMANUEL NAI masih bergerak sehingga terdakwa menebas lagi saksi korban (Alm) EMANUEL NAI ke arah pipih sebelah kiri saksi korban (Alm) EMANUEL NAI kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehingga saksi korban (Alm) EMANUEL NAI tidak bergerak lagi, lalu terdakwa menyarungkan kembali parang terdakwa di pinggang dan terdakwa langsung berjalan menuju Pos Polisi di Maronggela untuk menyerahkan diri, lalu sesampainya di Pos Polisi terdakwa bertemu dengan Saudara Pak Kanis (Kapospol Maronggela) hingga terdakwa di amankan di Pos setelah itu terdakwa di bawah oleh Anggota Polres Ngada untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 870/Mgl/284.1/04/2023, tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas MAROENGGELE telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban EMANUEL NAI dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut;

PEMERIKSAAN LUAR JENAZAH:

Berdasarkan pemeriksaan luar atas tubuh jenazah tersebut di atas di dapatkan temuan-temuan sebagai berikut:

A. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN IDENTITAS JENAZAH :

1. Identitas Umum Jenazah :

- a. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- b. Umur : Tiga puluh tiga;
- c. Berat badan : kurang lebih lima puluh kilo gram;
- d. Panjang Badan : kurang lebih seratus lima puluh sentimeter;
- e. Warna Kulit : Sawo Matang;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



f. Ciri Rambut : warna Hitam, lurus, pendek, tidak mudah di lepas dari akar;

g. Keadaan Gizi : kesan gizi cukup;

2. Identitas Khusus Janazah :

a. Tato : Tidak ada

b. Jaringan Parut : Tidak ada

c. Tanda Lahir : Tidak ada

d. Cacat Fisik : Tidak ada

e. Pakaian :

1. Sebuah selimut berwarna Merah Muda motif bunga-bunga yang menutupi jenazah.

2. Sebuah kaos berkerah bulat (kaos oblong) warna Biru Navi, kesan setengah basah pada bagian leher dan dada.

3. Sebuah celana pendek sebatas lutut, warna Hitam, bahan jeans, kesan basah pada sepanjang paha bagian depan.

4. Sebuah celana dalam berwarna Hitam, bahan katun, kesan basah, pada bagian depan.

5. Kain kasa yang menutupi (membalut) kepala dan wajah.

B. TEMUAN YANG BERKAITAN DENGAN WAKTU TERJADINYA KEMATIAN :

1. Lebam mayat : terdapat pada leher kiri dan kanan; warna Merah Keunguan, hilang dengan penekanan;

2. Kaku mayat : pada siku kanan dan kiri, pada pergelangan tangan kanan dan kiri, jari-jari tangan kanan dan kiri, lutut kanan dan kiri, pergelangan kaki kanan dan kiri, jari-jari kaki kanan dan kiri; dapat dilawa, Pada rahang bawah; sulit dilawan

3. Pembusukan : Tidak ada

C. TEMUAN DARI PEMERIKSAAN TUBUH BAGIAN LUAR

1. Permukaan Kulit Tubuh :

a. Kepala:

Terdapat beberapa buah luka di daerah kepala:

1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang, melingkar dari kanan ke kiri membelah telinga kiri dengan ukiran panjang luka dua puluh tiga sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdapat satu buah luka robek daerah kepala bagian belakang sebelah kiri menyerong ke arah leher kiri dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, dasar luka tengkorak, batas tegas, tepi rata.

3. Terdapat satu buah luka robek daerah kepala bagian belakang sebelah kiri memanjang ke puncak kepala dengan ukuran panjang luka lima belas sentimeter, lebar luka dua koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga sentimeter, menembus tengkorak dasar luka teraba otak, batas tegas, tepi rata.

4. Terdapat satu buah luka robek daerah puncak kepala ke arah ubun-ubun dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka dua koma delapan sentimeter, menembus tengkorak, dasar luka teraba otak, batas tegas, tepi rata.

5. Terdapat satu buah luka robek daerah belakang kepala bagian tengah memanjang ke puncak kepala dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata.

b. Leher : terdapat satu buah luka pada daerah leher bagian belakang (tengkuk), dengan ukuran panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dasar luka otot, batas tegas, tepi rata.

c. Bahu : tidak tampak kelainan

d. Dada : tidak tampak kelainan.

e. Punggung : tidak tampak kelainan.

f. Pinggang : tidak tampak kelainan.

g. Perut : tidak tampak kelainan.

h. Bokong : tidak tampak kelainan.

i. Dubur : tidak tampak kelainan.

j. Anggota gerak :

1. Tungkai atas : terdapat satu buah luka robek pada pergelangan tangan kanan dengan ukuran panjang luka tiga sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka nol koma lima sentimeter, dasar luka otot, batas tegas, tepi rata.

2. Tungkai Bawah : tidak tampak kelainan.

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Jaringan di bawah kuku tampak pucat gelap.

2. Bagian Tubuh Tertentu :

a. Mata :

1. Alis mata : warna Hitam, tidak ada kelainan.
2. Bulu mata : warna Hitam, tidak ada kelainan.
3. Kelopak mata : terbuka
4. Selaput kelopak mata : tidak tampak kelainan.
5. Selaput bening mata : tidak tampak kelainan.
6. Manik mata : Hitam, bentuk bulat, diameter nol koma lima sentimeter, kanan sama dengan kiri.
7. Pelangi mata : warna Hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, kanan dan kiri sama, tidak ada kelainan.

b. Hidung :

1. Bentuk Hidung : tidak tampak kelainan.
2. Permukaan kulit hidung : tidak tampak kelainan.
3. Lubang Hidung : tidak tampak kelainan.

c. Mulut :

1. Bibir atas : tampak pucat.
2. Bibir bawah : tampak pucat.
3. Rongga Mulut : sulit di evakuasi

d. Telinga :

1. Bentuk telinga : tidak ada kelainan.
2. Permukaan daun telinga :

Telinga kanan: tidak tampak kelainan

Telinga kiri : terpotong pada bagian tengah oleh luka robek dari kepala bagian belakang.

3. Lubang telinga :

Telinga kanan : tidak tampak kelainan.

Telinga kiri : tidak bisa dievaluasi

f. Alat Kelamin : tidak tampak kelainan.

3. Tulang-tulang :

- a. Tulang tengkorak : tampak pecah pada tulang occipital (kepala bagian belakang), tulang temporal (kepala bagian samping) dan tulang parietal (kepala bagian puncak).
- b. Tulang pembentuk wajah : tidak ada kelainan.
- c. Tulang belakang : tidak ada kelainan.
- d. Tulang-tulang dada : tidak ada kelainan.



- e. Tulang-tulang punggung : tidak ada kelainan.
- f. Tulang-tulang panggul : tidak ada kelainan.
- g. Tulang anggota gerak : tidak ada kelainan.

KESIMPULAN:

Berdasarkan temuan-temuan yang di dapatkan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut maka saya simpulkan bahwa telah di periksa jenazah seorang laki-laki, umur tiga puluh tiga tahun, kesan gizi cukup. Didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam berupa luka robek pada beberapa bagian tubuh. Ditemukan tanda lebam mayat dan kaku mayat. Sebab kematian tidak dapat di tentukan dari pemeriksaan yang di lakukan sesuai dengan permintaan penyidik. Waktu kematian di perkirakan antara jam empat sampai sepuluh jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan Terdakwa CESLAUS RARO Als LAUS tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan keberatan dan memohon agar persidangan dilanjutkan ketahapan selanjutnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfonsius Mbora alias Onci, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus terhadap almarhum Emanuel Nai;
- Bahwa peristiwa dugaan Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;



- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Pembunuhan terhadap Korban Emanuel Nai dengan menggunakan sebilah parang lalu menebas/memotong Korban ke arah kepala dan leher dari Korban Emanuel Nai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi menjemput Istri Saksi atas nama Magdalena Nelu di Kampung Watusila, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada yang sedang membayar cicilan di Koperasi Mingguan, lalu kami pulang bersama ke arah Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Ketika dalam perjalanan kami bertemu dengan Korban Emanuel Nai, Saksi Florianus Roga, Saksi Wilibrodus Rembo dan Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus sedang duduk minum moke putih di Jalan Desa arah Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, saat itu Saksi sempat berhenti untuk duduk bergabung bersama mereka sedangkan Istri Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah. Ketika sedang meminum moke putih, Saksi mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa "*Hale, kamu dua curi saya punya moke?*" sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "*Saya tidak curi*", tidak lama kemudian setelah Korban meminum moke putih tersebut, Korban menumpahkan isi moke putih ke tanah lalu membuang botol moke putih milik Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengatakan "*Kenapa kau tumpah saya punya moke dan buang saya punya botol?*" dan Korban menjawab "*Kau punya moke tidak enak, asam*" lalu terjadi terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa di tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah belakang Korban, setelah itu Terdakwa langsung



mencabut parang dari sarungnya yang saat itu berada di pinggangnya dan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian atas Korban dan setelah itu Korban langsung jatuh tertelungkup, setelah itu kami yang berada di sekitar tempat tersebut, kaget dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Saksi bersama Saksi Florianus Roga, berlari ke arah kampung Namut, sedangkan Saksi Wilibrodus Rembo berlari ke arah Kampung Watusila. Setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi bersama Saksi Florianus Roga bertemu dengan saudari Magdalena Nelu dan menceritakan kepada saudari Magdalena Nelu bahwa Korban dibunuh oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi bersama Saksi Magdalena Nelu memberitahukan kejadian tersebut kepada Florentina Wea dan sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama Florentina Wea, Ferdinandus Marang dan Yoseph Wegu, pergi ke rumah Kepala Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta Kepala Desa untuk melapor kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian lalu Kami bersama Kepala Desa menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat Korban yang sudah tidak bergerak dengan posisi telungkup dengan luka menganga di bagian kepala Korban. Sekitar Pukul 21.30 WITA, anggota Polsek Riung datang ke tempat kejadian dan membawa Korban ke Puskesmas Maronggela untuk diperiksa;

- Bahwa Saksi tidak meleraikan peristiwa tersebut karena peristiwa tersebut terjadi seketika dan Saksi kaget serta sangat ketakutan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Korban bertengkar karena Korban menuduh Terdakwa mencuri *moke* milik Korban;
- Bahwa pada saat itu Korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setahu Saksi, Korban tidak membawa parang;



- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan sisi yang tajam ke arah kepala bagian atas dari Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melihat luka Korban terdapat pada kepala bagian atas;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yaitu barang bukti berupa pakaian-pakaian merupakan milik Korban, sedangkan barang bukti berupa pakaian dalam Saksi tidak tahu, barang bukti berupa tas yang terbuat dari karung yang berukuran besar merupakan milik Korban dan barang bukti berupa tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya serta botol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selain Saksi, Saudara Florianus Roga dan Wilibrodus Rembo juga melihat perbuatan Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keadaan Korban sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Magdalena Nelu alias Nelu, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban almarhum Emanuel Nai yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari cerita Saksi Alfonsius Mbora yang merupakan Suami Saksi dan Florianus Roga;
- Bahwa menurut cerita Saksi Alfonsius Mbora dan Florianus Roga, Terdakwa melakukan dugaan Pembunuhan terhadap Korban menggunakan sebilah parang lalu menebas/ memotong Korban ke arah kepala dan leher Korban;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, Saksi dijemput oleh Suami Saksi yaitu Saksi Alfonsius Mbora di Kampung Watusila Desa Wolomeze, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, setelah selesai membayar cicilan di koperasi mingguan untuk pulang bersama dengan berjalan kaki ke rumah kami yang berada di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, ketika dalam perjalanan pulang tersebut, kami bertemu dengan dengan Korban, Saksi Florianus Roga, Saksi Wilibrodus Rembo dan Terdakwa sedang duduk minum *moke* putih di Jalan Desa arah Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada. Saat itu Saksi Alfonsius Mbora sempat berhenti untuk duduk bergabung bersama mereka sedangkan Saksi melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Selang beberapa saat, ketika Saksi belum sempat sampai di rumah, Saksi didatangi oleh Suami Saksi yaitu Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Florianus Roga dengan berlari ke arah Saksi, lalu menceritakan kepada Saksi bahwa Korban telah dibunuh oleh Terdakwa, mendengar hal tersebut Saksi langsung menangis dan berjalan pulang ke rumah. Saat itu Saksi dan Saksi Alfonsius Mbora sempat singgah di rumah Saksi Florentina Wea untuk memberitahu bahwa Korban dibunuh oleh Terdakwa. Setelah memberitahukan hal tersebut Saksi langsung pulang ke rumah Saksi untuk mengambil selimut lalu kembali ke rumah Saksi Florentina Wea untuk tidur disana dan keesokan harinya sekitar jam 06.00 WITA, Saksi bersama Saksi Alfonsius Mbora pergi ke rumah Saudara Yoseph Wegu untuk melayat Korban yang disemayamkan di rumah tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi tidak sempat ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melihat keadaan Korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban pada bagian kepala atas, bawah telinga dan leher ketika melayat jenazah Korban;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa pakaian-pakaian merupakan milik Korban, Tas yang terbuat dari karung yang berukuran besar merupakan milik Korban, serta Tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya serta botol merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keadaan Korban sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Florentina Wea alias Lenti, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa dugaan Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui berkaitan dengan peristiwa dugaan Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari cerita Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Magdalena Nelu;
- Bahwa menurut cerita Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Magdalena Nelu, Terdakwa melakukan dugaan Pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan sebilah parang lalu menebas/memotong Korban ke arah kepala dan leher Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi bersama Saudara Ferdinandus Marang yang merupakan Suami Saksi, pergi untuk melakukan kegiatan pembayaran cicilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koperasi mingguan di Kampung Watusila, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, saat itu Saksi sempat melihat Korban masih berada di rumah. Sekitar pukul 14.00 WITA, ketika kami pulang ke rumah, Saksi tidak melihat keberadaan Korban di rumah, sekitar pukul 18.30 WITA Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Magdalena Nelu datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada kami bahwa Korban telah dibunuh oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut Saksi langsung kaget dan menangis, lalu sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi bersama Saksi Alfonsius Mbora dan Saudara Ferdinandus Marang ke rumah Saudara Yoseph Wegu untuk memberitahukan kejadian tersebut dan setelah itu, lalu kami pergi rumah Kepala Desa untuk memberitahukan kejadian tersebut dan meminta Kepala Desa untuk melapor kejadian tersebut di pihak kepolisian, lalu kami bersama Kepala Desa pergi ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat Korban yang sudah tidak bergerak dengan posisi telungkup dengan luka menganga di bagian kepala Korban. Pukul 21.30 WITA, anggota Polsek Riung datang ke tempat kejadian lalu membawa Korban ke Puskesmas Maronggela untuk di periksa dan saat itu Saksi bersama Saudara Ferdinandus Marang sempat ikut mengantar Korban ke Puskesmas Maronggela dan setelah diperiksa kemudian jenazah Korban dibawa kembali untuk disemayamkan di rumah Saudara Yoseph Wegu;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Korban adalah Paman Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka Korban yaitu pada bagian kepala atas, bawah telinga dan leher;
- Bahwa setahu Saksi barang bukti berupa pakaian-pakaian adalah milik Korban, Tas yang terbuat dari karung yang berukuran besar adalah milik Korban dan Tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya serta botol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keadaan Korban sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;
- Bahwa Korban belum menikah dan belum memiliki Anak;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dan memiliki 4 (empat) orang Anak;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Florianus Roga alias Lori, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan sehubungan dengan masalah dugaan Pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa peristiwa dugaan Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Pembunuhan terhadap Korban dengan menggunakan sebilah parang lalu menebas/memotong Korban ke arah kepala dan leher Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi pergi ke kebun Saksi untuk memetik pinang, sekitar pukul 16.30 WITA, ketika dalam perjalanan pulang, Saksi bertemu dengan Korban yang pulang mengiris moke putih dari kebun miliknya, saat itu Korban sempat mengajak Saksi untuk pergi bersamanya ke rumah Saudari Fabiola Enda, namun sebelumnya Saksi dan Korban sempat ke rumah Korban untuk mengganti pakaian Korban, setelah itu Saksi bersama Korban berjalan menuju ke rumah Saudari Fabiola Enda, namun dalam perjalanan kami bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Wilibrodus Rembo yang baru pulang dari kebun. Setelah itu Saksi bersama Korban sempat berbincang-bincang dengan mereka dan Korban bertanya kepada Terdakwa "ada moke ko?" lalu Terdakwa menjawab "iya ada ni 2 (dua) botol". Setelah itu, Saksi bersama Korban, Terdakwa dan Saksi Wilibrodus Rembo langsung duduk minum moke di jalan tersebut. Saat kami sedang meminum moke putih tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Alfonsius Mbora bersama Saksi Magdalena Nelu melewati Jalan Desa tempat kami sedang duduk tersebut, dan kemudian Saksi Alfonsius Mbora menghampiri kami serta duduk bersama kami sedangkan Saksi Magdalena Nelu terus berjalan untuk pulang ke rumahnya. Saat kami sedang duduk dan meminum moke putih,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa "*hale, kamu dua curi saya punya moke?*" sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjawab "*saya tidak curi*", tidak lama kemudian Korban meminum *moke* putih tersebut dan Korban menumpahkan *moke* putih ke tanah lalu membuang botol *moke* putih milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan "*kenapa kau tumpah saya punya moke dan buang saya punya botol?*" Kemudian Korban menjawab "*Kau punya moke tidak enak, asam*" lalu terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa di tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah belakang Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang saat itu berada di pinggangnya dan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian atas Korban lalu Korban langsung jatuh tertelungkup, setelah itu kami yang berada di sekitar tempat tersebut, kaget dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Saksi bersama Saksi Alfonsius Mbora, berlari ke arah kampung Namut, sedangkan Saksi Wilibrodus Rembo berlari ke arah Kampung Watusila. Setelah berlari sekitar 30 (tiga puluh) meter Saksi bersama Saksi Alfonsius Mbora bertemu dengan Saksi Magdalena Nelu dan menceritakan kepada Saksi Magdalena Nelu bahwa Korban dibunuh oleh Terdakwa. Setelah itu, Saksi langsung pulang ke rumah Saksi di Kampung Watusila, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dan tidak berani keluar rumah oleh karena trauma dan takut. Keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi pergi ke rumah Saudara Yoseph Wegu untuk melayat dan melihat jenazah Korban serta mengikuti upacara penguburannya;

- Bahwa Saksi mengetahui Korban Emanuel Nai meninggal dunia pada pagi hari tanggal 6 April 2023 dari cerita tetangga sehingga pada sorenya Saksi pergi ke rumah Saudara Yoseph Wegu untuk melayat dan melihat jenazah Korban serta mengikuti upacara penguburannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi begitu cepat, sehingga Saksi tidak sempat meleraikan dan saat itu kami kaget serta sangat ketakutan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan sisi yang tajam ke arah kepala bagian atas dari Korban sebanyak 1 (satu) kali. Ketika diperiksa oleh pihak Kepolisian barulah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi sempat melihat luka yang dialami oleh Korban di kepala bagian atas;

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Korban tidak membawa parang;

- Bahwa Saksi melihat luka lainnya dibagian leher dan bagian bawah telinga yang dialami oleh Korban ketika melayat jenazah Korban;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa pakaian-pakaian tersebut merupakan milik Korban, sedangkan pakaian dalam Saksi tidak tahu, Tas yang terbuat dari karung yang berukuran besar merupakan milik Korban dan Tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya serta botol merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Saat itu hanya Saksi, Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Wilibrodus Rembo yang melihat peristiwa tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keadaan Korban Emanuel Nai sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

- Bahwa pada saat itu Korban Emanuel Nai tidak sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Wilibrodus Rembo alias Wili, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan masalah dugaan Pembunuhan dan/atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban almarhum Emanuel Nai;

- Bahwa peristiwa dugaan Pembunuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;

- Bahwa Saksi menyaksikan secara langsung peristiwa dugaan Pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan Pembunuhan terhadap Korban menggunakan sebilah parang lalu menebas/memotong korban ke arah kepala dan leher Korban;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, sekitar pukul 08.00 WITA, Saksi pergi ke sawah untuk membersihkan rumput di sawah, lalu sekitar pukul 15.00 WITA, ketika dalam perjalanan pulang dengan berjalan kaki ke rumah Saksi yang beralamat di Kampung Watusila, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang juga baru pulang dari kebunnya sehingga saat itu kami berjalan kaki bersama untuk pulang. Ketika dalam perjalanan, kami bertemu dengan Korban dan Saksi Florianus Roga. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa sempat berbincang-bincang dengan mereka dan Korban bertanya kepada Terdakwa "ada *moke ko?*" lalu Terdakwa menjawab "iya ada ni 2 *botol*". Kemudian, Saksi, Korban, Terdakwa dan Saksi Florianus Roga langsung duduk minum *moke* di jalan tersebut. Saat kami sedang meminum *moke* putih tersebut, tidak lama kemudian datang Saksi Alfonsius Mbora bersama Saksi Magdalena Nelu melewati Jalan Desa tempat kami sedang duduk tersebut, dan kemudian Saksi Alfonsius Mbora menghampiri kami serta duduk bersama kami sedangkan Saksi Magdalena Nelu terus berjalan untuk pulang ke rumahnya. Saat kami sedang duduk dan meminum *moke* putih, Saksi mendengar Korban mengatakan kepada Terdakwa "*hale, kamu dua curi saya punya moke?*" sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjawab "*saya tidak curi*", tidak lama kemudian Korban meminum *moke* putih tersebut lalu Korban menumpahkan *moke* putih ke tanah dan membuang botol *moke* putih milik Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan "*kenapa kau tumpah saya punya moke dan buang saya punya botol?*" Kemudian Korban menjawab "*Kau punya moke tidak enak, asam*" lalu terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa di tempat tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa bangun dari tempat duduknya dan berjalan ke arah belakang Korban, setelah itu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang saat itu berada di pinggangnya dan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah kepala bagian atas Korban dan setelah itu Korban langsung jatuh tertelungkup, setelah itu kami yang berada di sekitar tempat tersebut, kaget dan langsung berlari meninggalkan tempat tersebut. Saat itu Saksi Alfonsius Mbora bersama Saksi Florianus Roga, berlari ke arah kampung Namut, sedangkan Saksi berlari ke arah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Watusila untuk kembali ke rumah Saksi. Setelah sampai di rumah, Saksi tidak berani keluar rumah oleh karena trauma dan takut. Pada keesokan harinya sekitar pukul 15.00 WITA, barulah Saksi pergi ke rumah Saudara Yoseph Wegu untuk melayat dan melihat jenazah Korban Emanuel Nai serta mengikuti upacara penguburannya;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi begitu cepat, kami tidak sempat meleraikan oleh karena saat itu kami kaget dan sangat ketakutan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sesuai dengan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa pada saat itu Korban Emanuel Nai tidak sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Korban Emanuel Nai meninggal dunia pada pagi hari tanggal 6 April 2023 dari cerita tetangga sehingga pada sorenya Saksi pergi ke rumah Saudara Yoseph Wegu untuk melayat dan melihat jenazah Korban Emanuel Nai serta mengikuti upacara penguburannya;

- Bahwa Saksi membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keadaan Korban Emanuel Nai sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

- Bahwa Saksi melihat luka yang dialami oleh Korban Emanuel Nai di kepala bagian atas;

- Bahwa Saksi sempat melihat luka lainnya dibagian leher dan bagian bawah telinga yang dialami oleh Korban Emanuel Nai;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti tersebut. Setahu Saksi pakaian-pakaian tersebut merupakan milik Korban, sedangkan pakaian dalam Saksi tidak tahu, Tas yang terbuat dari karung yang berukuran besar merupakan milik Korban dan Tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya serta botol merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa dan Korban bertengkar karena Korban menuduh Terdakwa mencuri *moke* milik Korban;

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa mengayunkan parang dengan menggunakan sisi yang tajam ke arah kepala bagian atas dari Korban Emanuel Nai sebanyak 1 (satu) kali. Ketika diperiksa oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke Korban Emanuel Nai sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, saat itu Korban Emanuel Nai tidak membawa parang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum No: 870/Mgl/284.1/04/2023, tanggal 05 April 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Maroenggela terhadap Korban Emanuel Nai;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan masalah dugaan pembunuhan dan/ atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus terhadap almarhum Emanuel Nai;
- Bahwa dugaan pembunuhan tersebut terjadi, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa pergi untuk mengikat hewan (sapi) milik Terdakwa di kebun Nggolobhako, Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, lalu sekitar pukul 17.00 WITA, dalam perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Saksi Wilibrodus Rembo yang saat itu baru pulang dari kebun sehingga kemudian kami berjalan bersama untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Selanjutnya dalam perjalanan tersebut, kami sempat singgah ke pohon *moke* yang Terdakwa sudah iris untuk menurunkan *moke* putih yang sudah 4 (empat) hari Terdakwa lepas di pohon *moke* tersebut, setelah mengambil *moke* putih tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Wilibrodus Rembo sempat minum 1 (satu) botol *moke* putih sedangkan 2 (dua) botol lainnya dibawa pulang oleh Terdakwa. Ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Wilibrodus Rembo bertemu dengan Korban yaitu Almarhum Emanuel Nai dan Saksi Florianus Roga, dan selanjutnya kami berempat sempat berbincang-bincang dan saat itu Korban Emanuel Nai bertanya kepada Terdakwa “ada *moke* ko?” lalu Terdakwa menjawab “iya ada ni 2 botol”, lalu Terdakwa mengambil *moke* putih yang dibawanya

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga bersama Korban Emanuel Nai, Saksi Florianus Roga dan Saksi Wilibrodus Rembo duduk minum *moke* di jalan tersebut, saat kami sedang minum tidak lama kemudian datang Saksi Alfonsius Mbora bersama Saksi Magdalena Nelu namun yang duduk dan bergabung bersama kami yakni Saksi Alfonsius Mbora sedangkan Saksi Magdalena Nelu langsung berjalan pulang ke rumahnya. Saat kami sedang duduk minum *moke* putih, Korban Emanuel Nai mengatakan kepada Terdakwa "*hale, kamu dua curi saya punya moke?*" dan Korban Emanuel Nai mengatakan hal tersebut sebanyak 3 (tiga) kali kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab "*saya tidak curi*", tidak lama kemudian saat giliran Korban Emanuel Nai meminum *moke* putih tersebut, setelah meminum selanjutnya Korban Emanuel Nai menumpahkan isi *moke* putih ke tanah lalu membuang botol *moke* putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan, "*kenapa kau tumpah saya punya moke dengan buang saya punya botol?*" lalu Korban Emanuel Nai menjawab "*kau punya moke tidak enak, asam*" sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Korban Emanuel Nai dengan Terdakwa di tempat tersebut, karena merasa jengkel dan emosi serta oleh karena mabuk, Terdakwa bangun dari posisi duduk dan berjalan ke arah belakang Korban Emanuel Nai, lalu Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang Terdakwa ikat di pinggang, kemudian Terdakwa langsung menebas dengan menggunakan parang pada bagian yang tajam dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban Emanuel Nai sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban Emanuel Nai terjatuh ke bagian depan, saat itu Saksi Wilibrodus Rembo, Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Florianus Roga langsung lari meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya karena melihat Korban Emanuel Nai masih bergerak sehingga Terdakwa menebas lagi Korban Emanuel Nai ke arah pipi sebelah kiri Korban Emanuel Nai kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehingga Korban Emanuel Nai tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa menyalurkan kembali parang Terdakwa di pinggang dan Terdakwa langsung berjalan menuju pos polisi di Maronggela untuk menyerahkan diri, lalu sesampainya di pos polisi Terdakwa bertemu dengan Pak Kanis (Kapospol Maronggela) dan menceritakan berkaitan dengan perbuatan Terdakwa sehingga kemudian Terdakwa diamankan dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Ngada untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menebas atau mengayunkan parang menggunakan kedua tangan ke arah Korban Emanuel Nai sejumlah 3 (tiga) kali mengenai bagian atas Kepala, bagian bawah telinga dan leher dari Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa pakaian-pakaian merupakan milik Korban, barang bukti berupa pakaian dalam Terdakwa tidak tahu, barang bukti berupa tas yang terbuat dari karung (*bere*) yang berukuran besar adalah merupakan milik Korban dan barang bukti berupa tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong Korban pada bagian kepala, serta sebuah botol air mineral ukuran 1,5 Liter merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pembunuhan tersebut karena saat itu Terdakwa merasa jengkel dan emosi serta oleh karena dalam keadaan mabuk akibat pengaruh *moke*;
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan belum pernah dilakukan upaya perdamaian sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;
- Bahwa sebelumnya Korban Emanuel Nai pernah melarang Terdakwa pada saat Terdakwa ingin mengurus sertifikat tanah di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa Korban Emanuel Nai tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa parang milik Terdakwa tersebut, sehari-hari digunakan Terdakwa untuk berkebun ;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan pada bagian dada terdapat tulisan "YOUNG GENERATION" "CREATIVE APPAREL";
2. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris merah;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian karet celana bertuliskan "Maskulis Men";
4. 1 (satu) buah tas berwarna putih terbuat dari bahan karung;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang, panjang parang sekitar 50 cm, gagang parang terbuat dari kayu, sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna hitam;
6. 1 (satu) buah tas berwarna putih terbuat dari bahan karung yang mana tali tas berwarna cokelat;
7. 1 (satu) buah botol air mineral yang mana tutupan botol berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada telah terjadi dugaan pembunuhan dan/ atau penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, dalam perjalanan pulang dari kebun, Terdakwa bertemu dengan Saksi Wilibrodus Rembo yang saat itu baru pulang dari kebun lalu berjalan bersama untuk pulang ke rumah kami masing-masing dan sempat singgah ke pohon *moke* yang Terdakwa sudah iris untuk menurunkan *moke* putih yang sudah 4 (empat) hari, setelah mengambil *moke* putih tersebut, Terdakwa dan Saksi Wilibrodus Rembo sempat meminum 1 (satu) botol *moke* putih sedangkan 2 (dua) botol lainnya dibawa pulang oleh Terdakwa. Ketika dalam perjalanan pulang Terdakwa dan Saksi Wilibrodus Rembo bertemu dengan Korban dan Saksi Florianus Roga, dan sempat berbincang-bincang, kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa “ada *moke* ko?” lalu Terdakwa menjawab “iya ada ni 2 botol”, lalu Terdakwa mengambil *moke* putih yang dibawanya tersebut sehingga bersama Korban, Saksi Florianus Roga dan Saksi Wilibrodus Rembo duduk minum *moke* di jalan tersebut. Saat sedang minum tidak lama kemudian datang Saksi Alfonsius Mbora bersama Saksi Magdalena Nelu namun yang duduk dan bergabung bersama kami yakni Saksi Alfonsius Mbora sedangkan Saksi Magdalena Nelu langsung berjalan pulang ke rumahnya. Saat kami sedang duduk minum *moke* putih, Korban mengatakan kepada Terdakwa “*hale, kamu dua curi saya punya moke?*” sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjawab “*saya tidak curi*”, tidak lama kemudian Korban meminum *moke* putih tersebut namun Korban menumpahkan isi *moke* putih ke tanah lalu membuang botol *moke* putih milik Terdakwa, selanjutnya



Terdakwa langsung mengatakan, *"kenapa kau tumpah saya punya moke dengan buang saya punya botol?"* lalu Korban menjawab *"kau punya moke tidak enak, asam"* sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa di tempat tersebut, karena merasa jengkel, Terdakwa bangun dari posisi duduk dan berjalan ke arah belakang Korban, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang Terdakwa ikat di pinggang dan langsung menebas dengan menggunakan parang pada bagian yang tajam dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh ke bagian depan, saat itu Saksi Wilibrodus Rembo, Saksi Alfonsius Mbora dan Saksi Florianus Roga langsung lari meninggalkan tempat tersebut, selanjutnya karena melihat Korban masih bergerak maka Terdakwa menebas lagi Korban ke arah pipi sebelah kiri kurang lebih 2 (dua) atau 3 (tiga) kali sehingga Korban tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa menyalurkan kembali parang Terdakwa di pinggang dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

3. Bahwa Terdakwa menebas atau mengayunkan parang menggunakan kedua tangan ke arah Korban sejumlah 3 (tiga) kali mengenai bagian atas Kepala, bagian bawah telinga dan leher dari Korban;

4. Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa pakaian-pakaian merupakan milik Korban, barang bukti berupa pakaian dalam Terdakwa tidak tahu, barang bukti berupa tas yang terbuat dari karung (*bere*) yang berukuran besar adalah merupakan milik Korban dan barang bukti berupa tas yang terbuat dari karung yang berukuran kecil, parang dengan sarungnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong Korban pada bagian kepala, serta sebuah botol air mineral ukuran 1,5 Liter merupakan milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa melakukan dugaan pembunuhan tersebut karena saat itu Terdakwa merasa jengkel dan emosi serta oleh karena dalam keadaan mabuk akibat pengaruh *moke*;

6. Bahwa Terdakwa belum meminta maaf dan belum pernah dilakukan upaya perdamaian dengan keluarga Korban;

7. Bahwa Terdakwa membenarkan Foto Tempat Kejadian Perkara (TKP) sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara;

8. Bahwa Korban pernah melarang Terdakwa pada saat Terdakwa ingin mengurus sertifikat tanah di kebun milik Terdakwa;

9. Bahwa Korban tidak sempat melakukan perlawanan;



10. Bahwa parang milik Terdakwa tersebut, sehari-hari digunakan Terdakwa untuk berkebun;

11. Bahwa Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim setelah mempelajari secara cermat berkas perkara dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas berpendapat adalah lebih tepat mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja;**
3. **Unsur Menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia atau badan hukum sebagai subyek hukum, yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan bernama lengkap Ceslaus Raro alias Laus, tempat tanggal lahir di Namut, 26 Mei 1980, berusia 43 (empat puluh tiga) tahun, jenis kelamin laki-laki, beragama Katolik, bertempat tinggal di Watusila, RT 003 / RW 002, Desa Wolomeze Dua, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada dan berpekerjaan sebagai Petani/Pekebun;

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Terdakwa maka Terdakwa adalah Subjek Hukum sebagai manusia;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menunjukkan ketidakcakapan bertindak pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa termasuk orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa yang



dihadirkan dalam persidangan adalah Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya suatu unsur kesengajaan maka penting untuk dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah terpenuhi menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain, untuk itu unsur kesengajaan akan dipertimbangkan setelah pertimbangan unsur merampas nyawa orang lain;

Ad.3. Unsur “Menghilangkan Nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah suatu perbuatan secara pemaksaan mengambil atau merampas hak hidup seseorang atau nyawa seseorang sehingga orang tersebut tidak lagi bernyawa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat berupa hasil Visum Et Rerpertum, telah nyata pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar Pukul 18.00 WITA bertempat di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada telah terjadi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Rerpertum telah nyata pada jenazah Korban :

1. Terdapat satu buah luka robek pada daerah kepala bagian belakang, melingkar dari kanan ke kiri membelah telinga kiri dengan ukuran panjang luka dua puluh tiga sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata;
2. Terdapat satu buah luka robek daerah kepala bagian belakang sebelah kiri menyerong kearah leher kiri dengan ukuran panjang luka enam sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka tiga koma lima sentimeter, dasar luka tengkorak, batas tegas, tepi rata;
3. Terdapat satu buah luka robek daerah kepala bagian belakang sebelah kiri memanjang ke puncak kepala dengan ukuran panjang luka lima belas sentimeter, lebar luka dua koma lima sentimeter, kedalaman luka tiga



sentimeter, menembus tengkorak dasar luka teraba otak, batas tegas, tepi rata;

4. Terdapat satu buah luka robek daerah puncak kepala kearah ubun-ubun dengan ukuran panjang luka sepuluh sentimeter, lebar luka dua sentimeter, kedalaman luka dua koma delapan sentimeter, menembus tengkorak, dasar luka teraba otak, batas tegas, tepi rata;

5. Terdapat satu buah luka robek daerah belakang kepala bagian tengah memanjang ke puncak kepala dengan ukuran panjang luka lima sentimeter, lebar luka nol koma lima sentimeter, kedalaman luka satu sentimeter, dasar luka tulang tengkorak, batas tegas, tepi rata;

6. Terdapat satu buah luka pada daerah leher bagian belakang (tenguk), dengan ukuran panjang luka dua belas sentimeter, lebar luka satu sentimeter, kedalaman luka dua sentimeter, dasar luka otot, batas tegas, tepi rata;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa telah nyata pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa, Saksi Wilibrodus Rembo, Saksi Florianus Roga dan Korban sempat bertemu di Jalan Desa yang beralamat di Kampung Namut, Desa Wolomeze II, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada kemudian Korban bertanya kepada Terdakwa *"ada moke ko?"* lalu Terdakwa menjawab *"iya ada ni 2 botol"*, lalu Terdakwa mengambil *moke* putih yang dibawanya tersebut sehingga bersama Korban, Saksi Florianus Roga dan Saksi Wilibrodus Rembo duduk minum *moke* di jalan tersebut. Tidak lama kemudian datang Saksi Alfonsius Mbora bersama Saksi Magdalena Nelu namun yang duduk dan bergabung minum *moke* hanya Saksi Alfonsius Mbora sedangkan Saksi Magdalena Nelu langsung berjalan pulang ke rumahnya. Saat sedang duduk minum *moke* putih, Korban mengatakan kepada Terdakwa *"hale, kamu dua curi saya punya moke?"* sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa menjawab *"saya tidak curi"*, tidak lama kemudian Korban meminum *moke* putih tersebut dan Korban menumpahkan isi *moke* putih ke tanah lalu membuang botol *moke* putih milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan, *"kenapa kau tumpah saya punya moke dengan buang saya punya botol?"* lalu Korban menjawab *"kau punya moke tidak enak, asam"* sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Korban dengan Terdakwa di tempat tersebut, karena merasa jengkel, Terdakwa bangun dari posisi duduk dan berjalan ke arah belakang Korban, kemudian Terdakwa langsung mencabut parang dari sarungnya yang



Terdakwa ikat di pinggang dan langsung mengayunkan parang pada bagian yang tajam menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh ke bagian depan, selanjutnya karena melihat Korban masih bergerak maka Terdakwa mengayunkan parang pada bagian yang tajam menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga kurang lebih 3 (tiga) kali ke arah kepala Korban agar Korban tidak bergerak lagi dan mati, lalu Terdakwa menyarungkan kembali parang Terdakwa di pinggang dan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengayunkan parang menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga mengenai kepala, telinga dan leher Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan maksud agar Korban tidak bergerak lagi dan mati, yang mana alasan Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa jengkel atas tindakan Korban yang menuduh Terdakwa mencuri moke Korban dan Korban membuang moke milik Terdakwa serta Korban pernah melarang Terdakwa sewaktu Terdakwa hendak mengurus sertifikat tanah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa mengayunkan parang pada bagian yang tajam menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga ke arah kepala bagian atas Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban terjatuh ke bagian depan, selanjutnya karena melihat Korban masih bergerak maka Terdakwa mengayunkan parang pada bagian yang tajam menggunakan kedua tangan dengan sekuat tenaga kurang lebih 3 (tiga) kali ke arah kepala Korban sehingga Korban tidak bergerak lagi agar memastikan Korban telah meninggal dunia telah mengakibatkan Korban kehilangan nyawanya secara paksa oleh Terdakwa sebagaimana bukti surat hasil Visum Et Repertum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja”;

Menimbang bahwa meskipun unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum akan tetapi untuk menentukan apakah benar Terdakwa secara sengaja telah merampas nyawa Korban, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa kesengajaan adalah salah satu unsur yang harus dipenuhi apabila ingin menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan pembunuhan. Mahkamah Agung berpendapat bahwa Terdakwa dapat disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa Terdakwa menyerang korban di bagian tubuh yang terdapat organ vital seperti bagian dada, perut dan kepala (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 598 K/Pid/2017);

Menimbang bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni Prof. Mulyatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., yakni sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Prof. Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan hukum. Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menurut pendapat Prof. Mulyatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari Terdakwa (Prof Mulyatno, S.H. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 hal. 191-192);

Menimbang bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, yakni, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) itu tiga macam, yaitu ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*); ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn* atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian); dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijks-bewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan. (Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003, hal 66);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat Visum Et Repertum telah nyata pada jenazah Korban terdapat luka akibat benda tajam berupa luka robek pada

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala bagian belakang, kepala bagian ubun-ubun, pada bagian leher dan lebam pada leher bagian kiri dan kanan;

Menimbang bahwa terkait luka-luka pada bagian kepala dan leher serta lebam pada bagian leher yang terdapat pada jenazah Korban, ternyata berdasarkan fakta hukum dan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa terdapat kesesuaian yakni luka-luka pada bagian kepala dan leher serta lebam pada bagian leher yang terdapat pada jenazah Korban diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Korban kemudian sewaktu Korban telah terbaring di tanah, Terdakwa masih melanjutkan perbuatannya sampai Korban tidak bergerak lagi;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya unsur menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana pertimbangan di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa mengayunkan parangnya menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali sekuat tenaga mengenai kepala Korban sehingga Korban terjatuh di tanah, kemudian karena melihat Korban masih bergerak di tanah maka Terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali sekuat tenaga mengenai kepala Korban agar Korban tidak bergerak lagi dan mati, yang mana dalam melakukan Perbuatan Tersebut Terdakwa dalam persidangan menyatakan secara sadar dan mengetahui akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan Korban meninggal, sebagaimana keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 870/Mgl/284.1/04/2023;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang mengayunkan parangnya menggunakan kedua tangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Korban sehingga Korban terjatuh di tanah, kemudian karena melihat Korban masih bergerak di tanah maka Terdakwa kembali mengayunkan parangnya menggunakan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala Korban dengan tujuan agar Korban tidak bergerak lagi dan mati merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap organ vital Korban, yang mana kekerasan terhadap organ vital telah menunjukkan adanya suatu niat untuk memperoleh akibat dari kekerasan terhadap organ vital yaitu kehilangan nyawa atau kematian;

Menimbang bahwa dari serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya niat yang kuat oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur tentang

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan nyawa orang lain, dengan demikian Majelis Hakim meyakini unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan hukuman bagi Terdakwa bukanlah hanya merupakan pembalasan terhadap Terdakwa akan tetapi lebih bertujuan sebagai prevensi umum dan khusus bagi Terdakwa agar setelah menjalani hukuman ini, Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, menghormati dan menghargai hak hidup setiap orang serta taat dan patuh pada semua peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan pada bagian dada terdapat tulisan "YOUNG GENERATION" "CREATIVE APPAREL";
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian karet celana bertuliskan "Maskulis Men";
- 1 (satu) buah tas berwarna putih terbuat dari bahan karung;
- 1 (satu) buah botol air mineral yang mana tutupan botol berwarna biru;

Yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Saksi Florentina Wea alias Wenti maka dikembalikan kepada Saksi Florentina Wea alias Wenti;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang, panjang parang sekitar 50 cm, gagang parang terbuat dari kayu, sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna hitam;

yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus dan barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kepala Korban berulang kali hingga Korban meninggal maka Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap barang bukti tersebut dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas berwarna putih terbuat dari bahan karung yang mana tali tas berwarna cokelat;

yang telah disita dalam penyitaan yang sah dari Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus dan bukan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh Korban maka dikembalikan kepada Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berisi pernyataan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Korban dan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Hak Asasi Manusia terutama hak hidup;
- Perbuatan Terdakwa tergolong dalam perbuatan yang sadis dan keji;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keresahan di masyarakat;
- Tidak terdapat permintaan maaf dan perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 32/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna biru dan pada bagian dada terdapat tulisan "YOUNG GENERATION" "CREATIVE APPAREL";
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam bergaris merah;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih dan pada bagian karet celana bertuliskan "Maskulis Men";
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih terbuat dari bahan karung;
 - 1 (satu) buah botol air mineral yang mana tutupan botol berwarna biru;Dikembalikan kepada Saksi Florentina Wea alias Wenti;
 - 1 (satu) bilah parang beserta sarung parang, panjang parang sekitar 50 cm, gagang parang terbuat dari kayu, sarung parang terbuat dari kayu dan terdapat tali berwarna hitam;Dirusakan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah tas berwarna putih terbuat dari bahan karung yang mana tali tas berwarna cokelat;Dikembalikan kepada Terdakwa Ceslaus Raro alias Laus;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023**, oleh kami, **TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **YOSSIUS REINANDO SIAGIAN, S.H.** dan **NYOMAN GEDE NGURAH BAGUS ARTANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA W.E.P KUE, A.Md., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Genta Utama Putra, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

YOSSIUS REINANDO SIAGIAN, S.H.

TEGUH U. F. BURENI, S.H.,M.H.

NYOMAN GEDE N. B. ARTANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

MARIA W.E.P KUE, A.Md., S.H